



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Ijin/Persetujuan Penyitaan Oleh Penyidik (Perkara Pidana Umum, Tipikor dan Perikanan)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy dan asli surat permohonan dan lampirannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan dan lampirannya
2. Petugas membuat tanda terima permohonan
3. Staf membuat konsep penetapan/ijin persetujuan penyitaan
4. Panmud mengkoreksi dan memparaf konsep penetapan
5. Panitera mengkoreksi dan paraf penetapan ijin/persetujuan penyitaan
6. KPN/WKPN menandatangani ijin persetujuan penyitaan
7. Staf mencatat kedalam register ijin/persetujuan penyitaan
8. Panmud menyampaikan penetapan ijin/persetujuan penyitaan
9. Panmud menyimpan arsip penetapan ijin/persetujuan penyitaan

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat tanda terima permohonan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Kotak Saran
2. Website : pn-jakartapusat.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : pn.jktpusat@gmail.com
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan